

**PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB
PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI



Nama : Puspita Dewi
NIM : 222014085

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018**

**PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB
PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Puspita Dewi
NIM : 222014085**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puspita Dewi

NIM : 222014085

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya serta bukan karya jiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 05 Februari 2018

Penulis

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Puspita Dewi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak
Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
Nama : Puspita Dewi
NIM : 222014085
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 05 Februari 2018

Pembimbing I



M.Orba Kurniawan, S.E.S.H., M.Si
NIDN/NBM: 0204076802/843951

Pembimbing II



Nina Sabrina S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui
Dekan

u b Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ☞ *Kata yang paling indah yang terucap dibibir manusia adalah "Ibu", dan panggilan yang paling indah adalah "Ayahku". Kata yang paling indah dan kata yang paling manis dan penuh dengan cinta yang datang dari dalam hati, "malikat tak bersayapku."*

(Puspita Dewi)

PERSEMBAHAN :

Dengan mengharapkan keridoan allah SWT cinta angungku dan rasullah SAW junjunganku, ku persembahkan kepada:

- ☞ *Ayahandaku Kabul priyadi dan Ibundaku tercinta Wastiyah yang selalu mendoakanku.*
- ☞ *Kakakku dan adikku tersayang yang selalu memberikan canda tawa disetiap hari-hariku.*
- ☞ *Keluargaku tercinta*
- ☞ *Pembimbing skripsiku (Bapak M.Orba Kurniawan S.E.,S.H.,M.Si dan Ibu Nina Sabrina S.E.,M.Si) yang telah membimbingku dan memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga.*
- ☞ *Sahabat seperjuanganku*
- ☞ *Almamaterku*

PRAKATA



Alhamdulillahirrobbil' alamin, dengan rahmat Allah SWT, penulis mengucapkan syukur atas nikmat karunia dan tauhid-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Pajak dapat meningkatkan kemandirian bangsa indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkatkan seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi

pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih terutama pada kedua orang tua yang selalu mendo'akanku dan juga bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonom dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,AK.,CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M.Orba Kurniawan S.E.,S.H.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan petunjuk, masukan, bimbingan dan saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan petunjuk, masukan, bimbingan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Darma Yanti S.E.,AK.,M.M. selaku dosen pembimbing akademik paket 12.
8. Pimpinan, Pegawai, serta Staff pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, terimakasih atas bantuan dan kerja samanya, dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Semua pihak-pihak lain yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semuanya. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapatkan balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 05 Februari 2018

Penulis



Puspita Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10

**BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN
HIPOTESIS**

A. Landasan Teori	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian pajak.....	11
b. Jenis Pajak.....	12
c. Fungsi Pajak	14
2. Wajib Pajak	15
a. Wajib pajak orang pribadi.....	16
b. Wajib pajak badan	16
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	16
a. Ciri Khas PPN	17
b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	18
c. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	21
d. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
e. Pengkreditan Pajak Masukan	23
f. Fungsi pajak pertambahan nilai	25
4. Restitusi	26
a. Pengertian Restitusi	26
b. Sebab-Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak ..	27
5. Restitusi PPN	28
B. Penelitian Sebelumnya.....	32
C. Kerangka Pemikiran	34

D. Hipotesis	35
--------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Operasionalisasi Variabel.....	37
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Data yang Diperlukan	38
F. Metode Pengumpulan Data.....	39
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	52

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

I.1 Data Penerimaan Pajak dan restitusi PPN.....	8
II.1 Penelitian Sebelumnya.....	34
III.1. Operasional Variabel.....	37
IV.1. Data Persemester Penerimaan Pajak dan Restitusi PPN.....	46
IV.2. Hasil Analisis Statistic Deskriptif.....	48
IV.3. Hasil Uji Asumsi Dasar.....	49
IV.4. Hasil Uji Autokorelasi.....	50
IV.5. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana.....	52
IV.6. Hasil Uji Koefesien Korelasi.....	53
IV.7. Hasil Uji t.....	54

DAFTAR GAMBAR

II.1 Kerangka pemikiran.....	35
IV.1 Struktur Organisasi.....	48
IV.2. Hasil Uji Normalitas.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 2 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Surat-Surat Pendek Al-Qur'an
- Lampiran 3 : Sertifikat Toefl
- Lampiran 4 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 5 : Biodata Penulis
- Lampiran 6 : Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 8 : Data Hasil SPSS

ABSTRAK

Puspita Dewi /222014085/2018/ Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu/Akuntansi.

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu. Penelitian ini menggunakan metode Asosiatif atau hubungan yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah realisasi dari tahun 2007-2016. Variabel dalam penelitian ini adalah restitusi PPN dan Penerimaan Pajak. Teknik Analisis yang digunakan adalah perhitungan SPSS.

Hasil penelitian yang telah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai uji t diperoleh t_{hitung} untuk variabel restitusi PPN yaitu sebesar 3,040 dan pada t_{tabel} dengan tingkat signifikan 95% ($\alpha=5\%$), $df= 19$ yaitu sebesar 1,729. Terlihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel restitusi PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu.

Kata Kunci : Restitusi PPN, Penerimaan Pajak.


ABSTRACT

Puspita Dewi / 222014085/2018 / Influence Restitution Tax Value Added Taxpayer Agency Against Tax Receipts At Tax Office Primary Palembang Seberang Ulu / Accounting.

The formulation of the problem in this research is how the effect of taxpayer value restitution (VAT) of corporate taxpayer on tax revenue at tax office pratama Palembang opposite ulu. The purpose is to determine the effect of tax refund value added (VAT) corporate taxpayers on tax revenues at tax office pratama Palembang opposite ulu. This research uses associative method or relationship that is collecting data required in tax office pratama Palembang opposite ulu. Population and sample in this research is realization from year 2007-2016. Variable in this research is VAT refund and Tax Reception. Analysis technique used is calculation of SPSS.

The result of the research has been analyzed, it can be concluded that the value of t test is obtained for the VAT restitution variable that is 3.040 and the ttable with the significant level of 95% ($\alpha = 5\%$), $df = 19$ is 1.729. It is seen that thitung is greater than the critical t above, then H_0 is rejected which means that the variable of VAT restitution has a significant effect on tax revenue at the Primary Tax Office of Palembang opposite ulu.

Keywords: *VAT refund, tax receipts*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan yang sedang dilakukan bangsa Indonesia pada saat ini sedang mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia ini mengakibatkan terganggunya sumber-sumber penerimaan negara, dimana sumber penerimaan tersebut ditunjukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sumber-sumber penerimaan negara tersebut terutama untuk membiayai proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga penerimaan negara menjadi sangat penting dalam pemulihan ekonomi dan pembiayaan negara untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara antara lain melalui sektor perpajakan. Pajak dapat meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan negara lain untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkatkan seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan

pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sukardji (2009: 15) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha dibidang jasa. Pemerintah telah melakukan serangkaian kebijaksanaan dan peraturan, khususnya dibidang perpajakan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Adapun kewajiban wajib pajak atau pengusaha kena pajak adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah.

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada Pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga Pemerintah mempunyai kekuatan hukum misalnya denda untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi Pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda Pemerintahan.

Sehingga, pajak yang merupakan sumber utama penerimaan Negara, memiliki peranan yang semakin besar dan penting untuk menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian untuk membiayai pembangunan nasional.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah dalam sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Resmi (2016: 18) Membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hubungan warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat didalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga menuntut perlunya penyempurnaan sejalan

perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut terakhir diatur dalam UU No.28 tahun 2007.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya telah mampu menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan negara. Buktinya pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal (pajak) mencapai 70% dari total penerimaan negara. di Indonesia terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan, pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Disamping itu, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPN), yang termasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak harus yang menanggung beban pajaknya. Hal tersebut berarti bahwa yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang atau jasa sampai kepada konsumen

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berkaitan dengan PPN, objek yang dikenai PPN adalah barang hasil produksi dari produsen yang dijual kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat adanya Pajak Masukan bagi pembeli dan Pajak Keluaran bagi penjual. Pengenaan tarif PPN yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar 10%.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dariluar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan, yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnama, dkk (2016) yang berjudul pengaruh prosedur restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) Pada kantor pelayanan pajak pratama manado. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimanakah pengaruh prosedur restitusi pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama manado?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh prosedur restitusi PPN dan adakah hambatan dalam proses prosedur restitusi tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan pengaruh prosedur pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang ada.

Undang-Undang dan belum dilakukan secara online menyebabkan hal berikut: berbelitbelitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandha, dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan restitusi pajak pertambahan nilai yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan penyaluran dana pajak untuk pembangunan Kota Manado berkurang.

Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu merupakan kantor pelayanan pajak yang melayani lebih dari satu kecamatan di antaranya Kecamatan Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Kecamatan Plaju, dan Kecamatan Kertapati maka sangat diperlukan proses analisa kinerja khususnya di bidang restitusi terhadap wajib pajak. Karena setiap kelebihan bayar yang dilakukan oleh wajib pajak mesti di kembalikan lagi kepada wajib pajak itu sendiri.

Tabel I.1
Data Penerimaan Pajak dan Restitusi PPN di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu
Per Semester 2007-2016

Dalam rupiah (00)

Tahun	Restitusi (X)	Penerimaan (Y)	Penerimaan netto
2007 Semester I	29.572.320.000	367.500.800.000	337.928.480.000
2007 Semester II	49.572.000.000	307.500.000.000	257.928.000.000
2008 Semester I	5.019.500.520	388.500.820.000	383.481.319.480
2008 Semester II	7.059.500.000	368.500.000.000	361.440.500.000
2009 Semester I	5.274.500.000	576.220.000.000	570.945.500.000
2009 Semester II	7.000.500.690	396.000.000.000	388.999.499.310
2010 Semester I	432.500.950	299.500.000.000	299.067.499.050
2010 Semester II	630.500.000	259.500.000.000	258.869.500.000
2011 Semester I	80.223.500.720	699.500.000.000	619.276.499.280
2011 Semester II	84.263.500.000	499.500.210.000	415.236.710.000
2012 Semester I	52.619.500.620	1.576.500.730.000	1.523.881.229.380
2012 Semester II	56.619.500.000	1.000.500.000.000	943.881.229.000
2013 Semester I	44.284.000.000	2.974.500.820.000	2.930.216.820.000
2013 Semester II	52.284.630.000	2.960.500.000.000	2.938.215.370.000
2014 Semester I	60.520.780.000	2.990.500.000.000	2.929.979.220.000
2014 Semester II	73.320.000.000	2.390.500.850.000	2.317.180.850.000
2015 Semester I	70.314.500.780	4.922.750.000.000	4.852.435.499.220
2015 Semester II	76.314.500.000	4.910.000.000.000	4.846.435.500.000
2016 Semester I	216.570.220.000	5.965.470.000.000	5.748.899.780.000
2016 S/D Desember	416.574.000.000	3.967.000.000.000	3.550.426.000.000

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu, 2018

Berdasarkan tabel I.1 menunjukkan bahwa penerimaan netto Pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu mengalami penurunan karena adanya restitusi pajak pertambahan nilai. Sehingga menyebabkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu tidak mencapai 100% (berkurang) dan mempengaruhi pendapatan negara. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya restitusi PPN ini karena disebabkan oleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Palembang Seberang Ulu, sangat mempengaruhi penerimaan pajak yang ada. Dapat dilihat ketika terjadi pengembalian dana terhadap Wajib Pajak yang melakukan restitusi maka dana hasil penerimaan pajak akan berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak yang ada memberikan akibat dan dampak bagi pemerintahan untuk menyalurkan dana pajak dalam bidang pembangunan ataupun pembiayaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Penulis


Penulis di harapkan dapat menambahkan dan memperluas wawasan peneliti tentang restitusi pajak pertambahan nilai, agar lebih meningkatkan pembayaran pajak dimasa yang akan datang yang lebih efektif dan dapat menghindari proses restitusi yang dapat merugikan pendapatan negara.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada kantor pelayanan pajak di Kota Palembang khususnya Seberang Ulu.

3. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak pertambahan nilai bagi mahasiswa dalam meningkat kan penelitian dibidang yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda Gustian dan Lubis Irwansyah (2011) *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: PT.Gramediya Pustaka Utama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal pajak melalui keputusan No.KEP 136/PJ/2014 dan PER- 16/PJ/201, Diakses 20 Juli 2017.
- Misbahudin dan Iqbal Hasan (2013) *Analisis data penelitian dengan statistik* (Edisi 2). Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Sarah Usman (2017) Proses Pengecekan Restitusi Dan Restitusi Manajerial Pajak Pertambahan Nilai Di KPP Manokwari.*Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas papua*, (online), Vol.2, No.1, (http://www.e-jurnal.com/2017/09/Proses_Pengecekan_Restitusi_Dan_Restitusi_Manajerial_Pajak_Pertambahan_Nilai.html,diakses september 2017).
- Sarah, Dkk, (2015) Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia.*Jurnal Perpajakan Fakultas Ilmu Adminitrasi Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijay*, (online), Vol. 7 No. 1, (<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/212,2015>).
- Siti Resmi (2016) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi keempat.Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Cetakan ke lima belas, Bandung :Alfabeta.
- Sukrisno Agustus (2013) *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang PPN dan PPnBM (2017). Jakarta: Redaksi Sinar Grafika
- Undang-undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan Pajak Barang Mewah.
- Untung Sukardji (2009) *Pajak Pertambahan Nilai* (Edisi 9). Jakarata: Rajawali Pers.
- V Wiratna Sujarweni (2014) *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wandha, David, (2014) Analisis Restitusi Pajak Pertambahan nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Ejournal. <http://www.google.co.id/url?url=http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/eba/artic e/download/5356/4867> Diakses 3 September 2015. Hal. 1.